



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1977

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN PENELITI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3043).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian diberikan tunjangan jabatan peneliti tiap bulan.

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Besarnya tunjangan jabatan peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ialah :

- a. bagi Ahli Peneliti Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan.
- b. bagi Peneliti Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan.
- c. bagi Ajun Peneliti Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebulan.
- d. bagi Assisten Peneliti Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian, diberikan tunjangan jabatan peneliti menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Mereka yang tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang menjabat jabatan rangkap tidak boleh menerima tunjangan jabatan rangkap, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih tunjangan jabatan yang menguntungkan baginya.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5 ...

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O